



**MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KEP. 43 / MEN/ II /2009**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA  
SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN  
SUB SEKTOR INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT, DAN ALAS KAKI  
BIDANG INDUSTRI ALAS KAKI**

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka sertifikasi kompetensi kerja dan pengembangan pendidikan dan pelatihan kerja berbasis kompetensi di Sektor Industri Pengolahan Sub Sektor Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki Bidang Industri Alas Kaki, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Pengolahan Sub Sektor Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki Bidang Industri Alas Kaki;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.05/MEN/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.28/MEN/XII/2008;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

**Memperhatikan** :

1. Hasil Konvensi Nasional RSKKNI Sektor Industri Pengolahan Sub Sektor Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki Bidang Industri Alas Kaki yang diselenggarakan tanggal 15 Desember 2008 bertempat di Jakarta;
2. Surat Direktur Industri Aneka Departemen Perindustrian Nomor 730/ILMTA.5/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 perihal usulan penetapan SKKNI Industri Alas Kaki;

- Menetapkan** :
- KESATU** : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Pengolahan Sub Sektor Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki Bidang Industri Alas Kaki, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.
- KETIGA** : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditinjau setiap lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 - 2 - 2009

**MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,**



**Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si.**

**LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR KEP. 43 / MEN / II / 2009**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA  
SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN  
SUB-SEKTOR INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT, DAN ALAS KAKI  
BIDANG INDUSTRI ALAS KAKI**

---

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Industri alas kaki termasuk industri yang diprioritaskan untuk dikembangkan dan telah memberikan kontribusi yang besar bagi penyerapan tenaga kerja dan penerimaan devisa negara. Hal ini ditunjang oleh tersedianya SDM yang mudah untuk dididik menjadi tenaga terampil dengan upah yang bersaing.

Sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan dunia industri alas kaki di masa datang di era perdagangan bebas akan dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat dan untuk itu mengharuskan setiap jenis pekerjaan dan profesi memiliki kompetensi yang jelas dan diakui oleh dunia internasional. Hal yang sama dituntut pada industri alas kaki yang semakin modern dengan trend desain yang bervariasi dan persyaratan kenyamanan yang semakin tinggi sehingga SDM industri alas kaki termasuk tenaga ahli di bidang industri alas kaki sebagai ujung tombak dalam pengembangan industri alas kaki tidak terlepas dari tuntutan tersebut sejalan dengan kemajuan teknologi industri alas kaki yang semakin berkembang terutama untuk teknologi desain dan comformity termasuk keamanan di bidang kesehatan. Departemen Perindustrian bersama para stakeholder telah memulai bersama-sama mengembangkan industri alas kaki dengan terlebih dahulu memberikan prioritas pada pengembangan SDM.

Untuk dapat mempersiapkan SDM yang memiliki kompetensi tinggi dalam bidangnya dengan kualitas yang sesuai dengan dunia kerja, diperlukan satu kerjasama yang saling bersinergis antar instansi pemerintah terkait yang didukung oleh asosiasi industri dan asosiasi profesi, sebagai main stakeholder pemerintah. Dalam konteks pengembangan SDM Industri alas kaki yang berkompeten langkah yang perlu dilakukan oleh pelaku industri alas kaki nasional adalah menyusun Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKN) dan mempersiapkan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi sebagai lembaga yang akan memberikan pelayanan sertifikasi tenaga ahli dan SDM dibidang industri alas kaki.

Berbagai upaya telah dilakukan antara lain:

- a. Pengumpulan data jenis pekerjaan, jenjang pekerjaan dan tingkat jabatan di industri sepatu dan alas kaki.

- b. Diskusi, konsultasi dan berbagai kerjasama dengan asosiasi industri, asosiasi pakar perkulitan.
- c. Diskusi, konsultasi dan kerjasama dengan lembaga Pendidikan dan latihan untuk menuju Diklat berbasis kompetensi dengan perlunya penyusunan RSKKNI.
- d. Memfasilitasi terselenggaranya kegiatan diskusi penyusunan sampai pelaksanaan Pra Konvensi dan Konvensi RSKKNI untuk disepakati menjadi SKKNI.

Dengan dukungan semua pihak antara lain asosiasi industri, asosiasi profesi, akademisi, lembaga diklat dan institusi lainnya maka berbagai upaya yang dilakukan akan memberikan hasil sehingga tersedianya SDM yang berkompeten dan berkualitas dan dapat bersaing baik di dalam negeri maupun internasional dalam bidang industri alas kaki dapat terwujud.

## **B. Tujuan**

Tujuan penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sub sektor alas kaki agar mampu memenuhi keperluan bagi Industri Alas Kaki, yaitu :

1. Institusi pendidikan dan pelatihan  
Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat), pengembangan kurikulum dan penyusunan modul.
2. Masyarakat umum  
Sebagai Pedoman bagi masyarakat yang memerlukan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang profesional sebagai syarat menjadi tenaga kerja di dalam Industri Alas Kaki.
3. Institusi penyelenggara ujian dan sertifikasi  
Sebagai acuan untuk penyelenggaraan ujian dan pemberi sertifikasi kompetensi.
4. Pemerintah  
Sebagai acuan dalam membuat kebijakan dan penyusunan peraturan yang terkait dengan pengembangan Industri Alas Kaki.

## **C. Pengertian SKKNI**

Pengertian SKKNI diuraikan menjadi:

### **1. Kompetensi**

Berdasar pada arti estimologi, kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja.

Sehingga dapat dirumuskan bahwa kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

### **2. Standar Kompetensi**

Berdasar pada arti bahasa, standar kompetensi terbentuk atas kata standar dan kompetensi. Standar diartikan sebagai "Ukuran" yang disepakati, sedangkan kompetensi telah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat

terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan dalam suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

Dengan kata lain, yang dimaksud dengan standar kompetensi adalah rumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.

### 3. SKKNI

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan dikuasainya standar kompetensi tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan mampu :

- Bagaimana **mengerjakan** suatu tugas atau pekerjaan
- Bagaimana **mengorganisasikannya** agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan
- **Apa yang harus dilakukan** bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula
- Bagaimana **menggunakan kemampuan** yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda.

### D. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi kerja nasional Indonesia industri alas kaki telah disusun dan telah mendapatkan pengakuan oleh para pemangku kepentingan akan dirasakan bermanfaat apabila telah terimplementasi secara konsisten. Standar Kompetensi Kerja tersebut digunakan sebagai acuan untuk :

1. Menyusun uraian pekerjaan
2. Menyusun dan mengembangkan program pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi sumber daya manusia sebagai pengelola industri alas kaki.
3. Menilai unjuk kerja seseorang.
4. Sertifikasi Profesi di tempat uji kompetensi atau tempat kerja.

Dengan dikuasai kompetensi sesuai standar yang telah ditetapkan maka seseorang yang berstatus sebagai pengelola industri alas kaki harus memiliki kemampuan untuk :

1. Mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan dalam mengelola industri alas kaki.
2. Mengorganisasikan agar pekerjaan pada industri alas kaki dapat dilaksanakan dengan baik dan profesional.
3. Menentukan langkah apa yang harus dilakukan pada saat terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana pengelolaan industri alas kaki.


4. Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas pengelolaan industri alas kaki dengan kondisi yang berbeda.

## E. Format Standar Kompetensi

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sektor Industri Alas Kaki disusun menggunakan format standar kompetensi kerja. Untuk menuangkan standar kompetensi kerja menggunakan urutan-urutan sebagaimana struktur SKKNI. Dalam SKKNI terdapat daftar unit kompetensi terdiri atas unit-unit kompetensi. Setiap unit kompetensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari susunan daftar unit kompetensi sebagai berikut :

### 1. Kode Unit Kompetensi

Kode unit kompetensi mengacu kepada kodifikasi yang memuat sektor, sub sektor/bidang, kelompok unit kompetensi, nomor urut unit kompetensi dan versi, yaitu :



- a) Sektor/Bidang Lapangan Usaha :  
Untuk sektor (1) mengacu sebagaimana dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI), diisi dengan 3 huruf kapital dari nama sektor/bidang lapangan usaha.
- b) Sub Sektor/Sub Bidang Lapangan Usaha :  
Untuk sub sektor (2) mengacu sebagaimana dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI), diisi dengan 2 huruf kapital dari nama Sub Sektor/Sub Bidang.
- c) Kelompok Unit Kompetensi :  
Untuk kelompok kompetensi (4), diisi dengan 2 digit angka untuk masing-masing kelompok, yaitu :
  - 01 : Untuk kode Kelompok unit kompetensi umum (general)
  - 02 : Untuk kode Kelompok unit kompetensi inti (fungsional).
  - 03 : Untuk kode kelompok unit kompetensi khusus (spesifik)
  - 04 : Untuk kode kelompok unit kompetensi pilihan (optional)
- d) Nomor urut unit kompetensi  
Untuk nomor urut unit kompetensi (4), diisi dengan nomor urut unit kompetensi dengan menggunakan 3 digit angka, mulai dari angka 001, 002, 003 dan seterusnya pada masing-masing kelompok unit kompetensi. Nomor urut unit kompetensi ini disusun dari angka yang paling rendah ke angka yang lebih tinggi. Hal tersebut untuk menggambarkan bahwa tingkat kesulitan jenis pekerjaan pada unit kompetensi yang paling sederhana tanggung jawabnya ke jenis pekerjaan yang lebih besar tanggung jawabnya, atau dari jenis pekerjaan yang paling mudah ke jenis pekerjaan yang lebih kompleks.

e) Versi unit kompetensi

Versi unit kompetensi (5), diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan seterusnya. Versi merupakan urutan penomoran terhadap urutan penyusunan/penetapan unit kompetensi dalam penyusunan standar kompetensi yang disepakati, apakah standar kompetensi tersebut disusun merupakan yang pertama kali, revisi dan atau seterusnya.

## 2. **Judul Unit Kompetensi**

Judul unit kompetensi, merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas/pekerjaan yang akan dilakukan. Unit kompetensi adalah sebagai bagian dari keseluruhan unit kompetensi yang terdapat pada standar kompetensi kerja. Judul unit kompetensi harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur.

- Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi diberikan contoh antara lain : memperbaiki, mengoperasikan, melakukan, melaksanakan, menjelaskan, mengkomunikasikan, menggunakan, melayani, merawat, merencanakan, membuat dan lain-lain.
- Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi sedapat mungkin dihindari penggunaan kata kerja antara lain : memahami, mengetahui, menerangkan, mempelajari, menguraikan, mengerti dan atau yang sejenis.

## 3. **Diskripsi Unit Kompetensi**

Diskripsi unit kompetensi merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendiskripsikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan satu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.

## 4. **Elemen Kompetensi**

Elemen kompetensi adalah merupakan bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi aktivitas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut. Elemen kompetensi ditulis menggunakan kalimat aktif dan jumlah elemen kompetensi untuk setiap unit kompetensi terdiri dari 2 sampai 5 elemen kompetensi. Kandungan dari keseluruhan elemen kompetensi pada setiap unit kompetensi harus mencerminkan unsur : "merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan".

## 5. **Kriteria Unjuk Kerja**

Kriteria unjuk kerja merupakan bentuk pernyataan yang menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan hasil kerja/karya pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktivitas yang dapat menggambarkan 3 aspek yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Untuk setiap elemen kompetensi dapat terdiri 2 s/d 5 kriteria unjuk kerja dan dirumuskan dalam kalimat terukur dengan bentuk pasif.

Pemilihan kosakata dalam menulis kalimat KUK harus memperhatikan keterukuran aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, yang ditulis dengan memperhatikan level taksonomi Bloom dan pengembangannya yang terkait dengan aspek-aspek psikomotorik, kognitif dan afektif sesuai dengan tingkat kesulitan pelaksanaan tugas pada tingkatan/urutan unit kompetensi.

## 6. **Batasan Variabel**

Batasan variabel untuk unit kompetensi minimal dapat menjelaskan :

- a) Konteks variabel yang dapat mendukung atau menambah kejelasan tentang isi dari sejumlah elemen unit kompetensi pada satu unit kompetensi tertentu, dan kondisi lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas.
- b) Perlengkapan yang diperlukan seperti peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi.
- c) Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi.
- d) Peraturan-peraturan yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi.

## **7. Panduan Penilaian**

Panduan penilaian ini digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan penilaian/pengujian pada unit kompetensi antara lain meliputi :

- a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain : prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian serta penguasaan unit kompetensi tertentu, dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
- b. Kondisi pengujian merupakan suatu kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi kerja, dimana, apa dan bagaimana serta lingkup penilaian mana yang seharusnya dilakukan, sebagai contoh pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi, praktek di tempat kerja dan menggunakan alat simulator.
- c. Pengetahuan yang dibutuhkan, merupakan informasi pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- d. Keterampilan yang dibutuhkan, merupakan informasi keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- e. Aspek kritis merupakan aspek atau kondisi yang harus dimiliki seseorang untuk menemukenali sikap kerja untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

## **8. Kompetensi Kunci**

Kompetensi kunci merupakan persyaratan kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk mencapai unjuk kerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas pada unit kompetensi tertentu yang terdistribusi dalam 7 (tujuh) kriteria kompetensi kunci antara lain:

- a. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisir informasi.
- b. Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi
- c. Merencanakan dan mengorganisir aktivitas/kegiatan.
- d. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok
- e. Menggunakan ide-ide dan teknik matematika
- f. Memecahkan masalah

g. Menggunakan teknologi

Masing-masing dari ketujuh kompetensi kunci tersebut, memiliki tingkatan dalam tiga katagori. Katagori sebagaimana dimaksud tertuang dalam tabel gradasi kompetensi kunci berikut (Lihat tabel gradasi kompetensi kunci).

## F. Gradasi Kompetensi Kunci

TABEL GRADASI (TINGKATAN) KOMPETENSI KUNCI

KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT 1 "Melakukan Kegiatan"	TINGKAT 2 "Mengelola Kegiatan"	TINGKAT 3 "Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses"
1. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisir informasi	Mengakses dan merekam dari satu sumber	Mengakses, memilih & merekam lebih dari satu sumber	Mengakses, mengevaluasi mengorganisir berbagai sumber
2. Mengkomunikasikan ide dan informasi	Pengaturan sederhana yang telah lazim/familier	Berisi hal yang kompleks	Mengakses, mengevaluasi dan mengkomunikasikan nilai/perubahan dari berbagai sumber
3. Merencanakan dan mengorganisir Kegiatan	Di bawah pengawasan atau supervisi	Dengan bimbingan/panduan	Inisiasi mandiri dan mengevaluasi kegiatan kompleks dan cara mandiri
4. Bekerjasama dengan orang lain & kelompok	Kegiatan-kegiatan yang sudah dipahami /aktivitas rutin	Membantu merumuskan tujuan	Berkolaborasi dalam melakukan kegiatan-kegiatan kompleks
5. Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	Tugas-tugas yang sederhana dan telah ditetapkan	Memilih ide dan teknik yang tepat untuk tugas yang kompleks	Berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas yang kompleks
6. Memecahkan masalah	Rutin di bawah pengawasan	Rutin dan dilakukan sendiri berdasarkan pada panduan	Problem/masalah yang kompleks dengan menggunakan pendekatan yang sistimatis, sert mampu mengatasi problemnya
7. Menggunakan teknologi	Membuat kembali / memproduksi / memberikan jasa / yang berulang pada tingkat dasar	Mengkonstruksi, mengorganisir atau menjalankan produk atau jasa	Merancang, menggabungkan atau memodifikasi produk atau jasa

## G. Rumusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

KUALIFIKASI	PARAMETER		
	KEGIATAN	PENGETAHUAN	TANGGUNG JAWAB
I	<p>Melaksanakan kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Lingkup terbatas</li> <li>❖ Berulang dan sudah biasa.</li> <li>❖ Dalam konteks yang terbatas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Mengungkap kembali.</li> <li>❖ Menggunakan pengetahuan yang terbatas.</li> <li>❖ Tidak memerlukan gagasan baru.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Terhadap kegiatan sesuai arahan.</li> <li>❖ Dibawah pengawasan langsung.</li> <li>❖ Tidak ada tanggungjawab terhadap pekerjaan orang lain.</li> </ul>
II	<p>Melaksanakan kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Lingkup agak luas.</li> <li>❖ Mapan dan sudah biasa.</li> <li>❖ Dengan pilihan-pilihan yang terbatas terhadap sejumlah tanggapan rutin.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Menggunakan pengetahuan dasar operasional.</li> <li>❖ Memanfaatkan informasi yang tersedia.</li> <li>❖ Menerapkan pemecahan masalah yang sudah baku.</li> <li>❖ Memerlukan sedikit gagasan baru.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Terhadap kegiatan sesuai arahan.</li> <li>❖ Dibawah pengawasan tidak langsung dan pengendalian mutu.</li> <li>❖ Punya tanggung jawab terbatas terhadap kuantitas dan mutu.</li> <li>❖ Dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.</li> </ul>
III	<p>Melaksanakan kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan yang sudah baku.</li> <li>❖ Dengan pilihan-pilihan terhadap sejumlah prosedur.</li> <li>❖ Dalam sejumlah konteks yang sudah biasa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Menggunakan pengetahuan-pengetahuan teoritis yang relevan.</li> <li>❖ Menginterpretasikan informasi yang tersedia.</li> <li>❖ Menggunakan perhitungan dan pertimbangan.</li> <li>❖ Menerapkan sejumlah pemecahan masalah yang sudah baku.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Terhadap kegiatan sesuai arahan dengan otonomi terbatas.</li> <li>❖ Dibawah pengawasan tidak langsung dan pemeriksaan mutu</li> <li>❖ Bertanggungjawab secara memadai terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja.</li> <li>❖ Dapat diberi tanggungjawab terhadap hasil kerja orang lain.</li> </ul>
IV	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis.</li> <li>❖ Dengan pilihan-pilihan yang banyak terhadap sejumlah prosedur.</li> <li>❖ Dalam berbagai konteks yang sudah biasa maupun yang tidak biasa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Menggunakan basis pengetahuan yang luas dengan mengaitkan sejumlah konsep teoritis.</li> <li>❖ Membuat interpretasi analitis terhadap data yang tersedia.</li> <li>❖ Pengambilan keputusan berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku.</li> <li>❖ Menerapkan sejumlah pemecahan masalah yang bersifat inovatif terhadap masalah-masalah yang konkrit dan kadang-kadang tidak biasa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Terhadap kegiatan yang direncanakan sendiri.</li> <li>❖ Dibawah bimbingan dan evaluasi yang luas.</li> <li>❖ Bertanggung jawab penuh terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja.</li> <li>❖ Dapat diberi tanggungjawab terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.</li> </ul>

V	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis khusus (spesialisasi).</li> <li>❖ Dengan pilihan-pilihan yang sangat luas terhadap sejumlah prosedur yang baku dan tidak baku.</li> <li>❖ Yang memerlukan banyak pilihan procedure standar maupun non standar.</li> <li>❖ Dalam konteks yang rutin maupun tidak rutin.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Menerapkan basis pengetahuan yang luas dengan pendalaman yang cukup di beberapa area.</li> <li>❖ Membuat interpretasi analitik terhadap sejumlah data yang tersedia yang memiliki cakupan yang luas.</li> <li>❖ Menentukan metoda-metoda dan procedure yang tepat-guna, dalam pemecahan sejumlah masalah yang konkrit yang mengandung unsur-unsur teoritis.</li> </ul>	<p>Melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Kegiatan yang diarahkan sendiri dan kadang-kadang memberikan arahan kepada orang lain.</li> <li>❖ Dengan pedoman atau fungsi umum yang luas.</li> <li>❖ Kegiatan yang memerlukan tanggungjawab penuh baik sifat, jumlah maupun mutu dari hasil kerja.</li> <li>❖ Dapat diberi tanggungjawab terhadap pencapaian hasil kerja</li> </ul>
VI	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Dalam lingkup yang sangat luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis khusus.</li> <li>❖ Dengan pilihan-pilihan yang sangat luas terhadap sejumlah prosedur yang baku dan tidak baku serta kombinasi prosedur yang tidak baku.</li> <li>❖ Dalam konteks rutin dan tidak rutin yang berubah-ubah sangat tajam.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Menggunakan pengetahuan khusus yang mendalam pada beberapa bidang.</li> <li>❖ Melakukan analisis, memformat ulang dan mengevaluasi informasi-informasi yang cakupannya luas.</li> <li>❖ Merumuskan langkah-langkah pemecahan yang tepat, baik untuk masalah yang konkrit maupun abstrak.</li> </ul>	<p>Melaksanakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pengelolaan kegiatan/proses kegiatan.</li> <li>❖ Dengan parameter yang luas untuk kegiatan-kegiatan yang sudah tertentu</li> <li>❖ Kegiatan dengan penuh akuntabilitas untuk menentukan tercapainya hasil kerja pribadi dan atau kelompok.</li> <li>❖ Dapat diberi tanggungjawab terhadap pencapaian hasil kerja organisasi.</li> </ul>
VII	<p>Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan seseorang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Menjelaskan secara sistematis dan koheren atas prinsip-prinsip utama dari suatu bidang dan,</li> <li>❖ Melaksanakan kajian, penelitian dan kegiatan intelektual secara mandiri di suatu bidang, menunjukkan kemandirian intelektual serta analisis yang tajam dan komunikasi yang baik.</li> </ul>		
VIII	<p>Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan seseorang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Menunjukkan penguasaan suatu bidang dan,</li> <li>❖ Merencanakan dan melaksanakan proyek penelitian dan kegiatan intelektual secara original berdasarkan standar-standar yang diakui secara internasional.</li> </ul>		
IX	<p>Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan seseorang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Menyumbangkan pengetahuan original melalui penelitian dan kegiatan intelektual yang dinilai oleh ahli independen berdasarkan standar internasional</li> </ul>		

## H. Kelompok Kerja

1. Draft RSKKNI Sub-Sektor Industri Kulit, Barang Dari Kulit, Dan Alas Kaki Bidang Industri Alas Kaki telah disusun oleh Tim Penyusun Draft RSKKNI Bidang Industri Alas Kaki yaitu sebagai berikut:

### SUSUNAN PANITIA TIM PENYUSUN DRAFT RSKKNI BIDANG INDUSTRI ALAS KAKI

Sesuai Surat Keputusan Direktur Industri Aneka Ditjen ILMTA Depperin Nomor. 01/ILMTA.5/SK/PANTEK/STANKOM/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008

NO.	NAMA	LEMBAGA /INSTANSI
<b>I.</b>	<b>Pengarah</b>	
1.	Budi Irmawan	Direktur Industri Aneka Direktorat Jenderal ILMTA Departemen Perindustrian
2.	Abdul Wahab Bangkona	Direktur Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Depnakertrans.
3.	Ramelan Subagyo	Kepala Balai Besar Industri Kulit Karet dan Plastik Yogyakarta
4.	Kitty Haurissa	Kasubdit Kerjasama Industri dan Promosi Investasi Dit. Industri Aneka Ditjen ILMTA
<b>II.</b>	<b>Pelaksana</b>	
1.	Drs. Isman, MM (Ketua)	Direktorat Industri Aneka Ditjen ILMTA
2.	Chairul Lung (Sekretaris I)	Direktorat Industri Aneka Ditjen ILMTA
3.	Muhammad Unggul Abdul Fattah (Sekretaris II)	Direktorat Industri Aneka Ditjen ILMTA
4.	Blasius Belida, S.H.	Pusat Standardisasi, BPPI Depperin
5.	Ir. Isananto Winursito, Ph.D	Balai Besar Industri Kulit Karet dan Plastik Yogyakarta
6.	Ir. Endang Retnowati	Balai Besar Industri Kulit Karet dan Plastik Yogyakarta
7.	Saryoto, B.Sc.	Balai Besar Industri Kulit Karet dan Plastik Yogyakarta
8.	Vita Kurniawati	Balai Besar Industri Kulit Karet dan Plastik Yogyakarta
9.	Drs. Dwi Asdono Basuki, B.Sc., MM	Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta
10.	Singgih Witarso	Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO)
11.	Ali Mas'ud, SH.	<i>International Footwear Services Centre (IFSC)</i>
12.	Budi Raharjo	P.T. Panarub
<b>III</b>	<b>Narasumber</b>	
1.	Ir. Edy Susanto, MM	Depnakertrans
2.	Ir. Bayu Priantoko MPd	Depnakertrans
3.	Rachmat	Badan Nasional Sertifikasi Profesi

2. Draft RSKKNI Sub-Sektor Industri Kulit, Barang Dari Kulit, Dan Alas Kaki Bidang Industri Alas Kaki yang telah disusun oleh Tim Penyusun Draft RSKKNI Bidang Industri Alas Kaki telah diverifikasi oleh Panitia Teknik Perumusan SKKNI Bidang Industri Alas Kaki yaitu sebagai berikut:

**SUSUNAN PANITIA TEKNIK PERUMUSAN SKKNI  
BIDANG INDUSTRI ALAS KAKI**

Sesuai Surat Keputusan Direktur Industri Aneka Ditjen ILMTA Depperin  
Nomor. 02/ILMTA.5/SK/PANTEK/STANKOM/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008


<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>LEMBAGA /INSTANSI</b>
<b>I.</b>	<b>Pengarah</b>	
1.	Budi Irmawan	Direktur Industri Aneka Direktorat Jenderal ILMTA Departemen Perindustrian
2.	Abdul Wahab Bangkona	Direktur Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Depnakertrans.
3.	Ramelan Subagyo	Kepala Balai Besar Industri Kulit Karet dan Plastik Yogyakarta
4.	Kitty Haurissa	Kasubdit Kerjasama Industri dan Promosi Investasi Dit. Industri Aneka Ditjen ILMTA
<b>II.</b>	<b>Pelaksana</b>	
1.	Drs. Isman, MM (Ketua)	Direktorat Industri Aneka Ditjen ILMTA
2.	Chairul Lung (Sekretaris I)	Direktorat Industri Aneka Ditjen ILMTA
3.	Muhammad Unggul Abdul Fattah (Sekretaris II)	Direktorat Industri Aneka Ditjen ILMTA
4.	Blasius Belida, S.H.	Pusat Standardisasi, BPPI Depperin
5.	Ir. Isananto Winursito, Ph.D	Balai Besar Industri Kulit Karet dan Plastik Yogyakarta
6.	Ir. Endang Retnowati	Balai Besar Industri Kulit Karet dan Plastik Yogyakarta
7.	Saryoto, B.Sc.	Balai Besar Industri Kulit Karet dan Plastik Yogyakarta
8.	Vita Kurniawati	Balai Besar Industri Kulit Karet dan Plastik Yogyakarta
9.	Drs. Dwi Asdono Basuki, B.Sc., MM	Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta
10.	Singgih Witarso	Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO)
11.	Ali Mas'ud, SH.	<i>International Footwear Services Centre (IFSC)</i>
12.	Budi Raharjo	P.T. Panarub
<b>III</b>	<b>Narasumber</b>	
1.	Ir. Edy Susanto, MM	Depnakertrans
2.	Ir. Bayu Priantoko MPd	Depnakertrans
3.	Rachmat	Badan Nasional Sertifikasi Profesi

## BAB II

### STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

#### A. Kodifikasi Pekerjaan/Profesi

Pemberian kode pada suatu kualifikasi pekerjaan/berdasarkan hasil kesepakatan dalam pemaketan sejumlah unit kompetensi, diisi dan ditetapkan dengan mengacu dengan “ Format Kodifikasi Pekerjaan/Jabatan “ sebagai berikut :



KBLUI

Aspro, Pakar, Praktisi dan LDP/STAKEHOLDER

(1)	X	:	Kategori, merupakan garis pokok penggolongan kegiatan ekonomi, diisi dengan dari kategori lapangan usaha
(2)	00	:	Golongan Pokok, merupakan uraian lebih lanjut dari kategori, diisi dengan 2 digit angka sesuai nama golongan pokok lapangan usaha
(3)	00	:	Golongan, merupakan uraian lebih lanjut dari golongan pokok, diisi dengan 2 digit angka sesuai nama golongan lapangan usaha
(4)	00	:	Sub Golongan, merupakan uraian lebih lanjut dari kegiatan ekonomi yang tercakup dalam suatu golongan, diisi dengan 1-2 digit angka sesuai nama sub golongan lapangan usaha
(5)	00	:	Kelompok, memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu sub golongan menjadi beberapa kegiatan yang lebih homogen, diisi dengan 1-2 digit angka sesuai nama kelompok lapangan usaha
(6)	00	:	Sub Kelompok, memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu kelompok, diisi dengan 1-2 digit angka sesuai nama sub kelompok lapangan usaha
(7)	0	:	Bagian, memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu sub kelompok menjadi nama-nama pekerjaan (paket SKKNI), diisi dengan 1 digit angka sesuai nama bagian lapangan usaha (pekerjaan/profesi/jabatan)
(8)	Y	:	Kualifikasi kompetensi, untuk menetapkan jenjang kualifikasi kompetensi kerja dan yang terendah s/d yang tertinggi untuk masing-masing nama pekerjaan/jabatan/profesi, diisi dengan 1 digit angka romawi dengan mengacu pada perjenjangan KKNi, yaitu : - Kualifikasi I                    untuk Sertifikat 1 - Kualifikasi II                    untuk Sertifikat 2 - Kualifikasi III                    untuk Sertifikat 3 - Kualifikasi IV                    untuk Sertifikat 4 - Kualifikasi V s/d IX            untuk Sertifikat 5 s/d 9
(9)	00	:	Versi, untuk Paket SKKNI diisi dengan nomor urut versi dan menggunakan 2 digit angka, mulai dari 01, 02 dan seterusnya. Untuk kebutuhan program pelatihan, diisi dengan tahun penyusunan program pelatihan dengan menggunakan 2 digit rangka terakhir, misal 2006 ditulis 06, 2007 ditulis 07 dan seterusnya.



## PENUANGAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA DALAM SKKNI

Sektor : Industri Pengolahan  
 Sub Sektor : Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki  
 Bidang : Industri Alas Kaki

Jenjang / Level KKNi	Area Bidang/Sub-Bidang Pekerjaan atau Jabatan						
	Kualifikasi Berjenjang						Kualifikasi Tertentu
	<i>Development</i>	<i>Warehouse</i>	<i>Cutting</i>	<i>Closing</i>	<i>Assembling</i>	<i>Finishing</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8
Sertifikat IX							
Sertifikat VIII							
Sertifikat VII							
Sertifikat VI							
Sertifikat V							
Sertifikat IV	Membuat pola sistem manual Mengoperasikan mesin cetak sol sepatu sistem injeksi langsung						
Sertifikat III			Memotong bahan	Merakit dan menjahit bagian atas sepatu/alas kaki	Merakit sol sistem cetak vulkanisasi Merakit Sol Sistem Jahit Manual Melakukan <i>Lasting/</i> Pengopenan Secara Manual Lasting bagian depan sepatu dengan mesin Lasting bagian belakang sepatu dengan mesin Menerapkan pengendalian mutu dalam proses pembuatan sepatu/alas kaki		
Sertifikat II		Memilih bahan Menyimpan bahan di gudang	Memotong bahan non-kulit Mengoperasikan mesin jahit <i>flat bed (high speed)</i>		Merakit sol sistem lem	Mengerjakan penyelesaian akhir ( <i>finishing</i> ) Melaksanakan pemeriksaan sepatu	
Sertifikat I				Menyeset Komponen Bagian Atas Sepatu/Alas Kaki Dari Bahan Kulit	Mengasarkan Bagian Sepatu/Alas Kaki Pengulasan Lem		

**C. Paket SKKNI Sektor, Sub Sektor, Bidang, Nama Pekerjaan**

**PENUANGAN PAKET UNIT KOMPETENSI PADA JENJANG KUALIFIKASI PEKERJAAN/ JABATAN PADA SKKNI BIDANG PEKERJAAN TERTENTU**

**PEMAKETAN JENJANG KUALIFIKASI PEKERJAAN/JABATAN**

**Sektor** : Industri Pengolahan  
**Sub Sektor** : Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki  
**Bidang** : Industri Alas Kaki  
**Nama Pekerjaan** :

**Area Pekerjaan** : *Closing*  
**Jenjang KKNi** : I  
**Kode Pekerjaan** :

D	19	20	1	04	01	1	I	01
---	----	----	---	----	----	---	---	----

<b>KELOMPOK KOMPETENSI UMUM</b>		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	IKP.SA01.001.01	Melakukan Pengelolaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Tempat Kerja
2	IKP.SA01.004.01	Menerapkan Etika Kerja Di Tempat Kerja

<b>KELOMPOK KOMPETENSI INTI</b>		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	IKP.SA02.016.01	Menyebet Komponen Bagian Atas Sepatu/Alas Kaki Dari Bahan Kulit Dengan Mesin Seset

**Sektor** : Industri Pengolahan  
**Sub Sektor** : Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki  
**Bidang** : Industri Alas Kaki  
**Nama Pekerjaan** :  
**Area Pekerjaan** : *Assembling*  
**Jenjang KKNi** : I  
**Kode Pekerjaan** :

D	19	20	1	05	02	0	I	01
---	----	----	---	----	----	---	---	----

<b>KELOMPOK KOMPETENSI UMUM</b>		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	IKP.SA01.001.01	Melakukan Pengelolaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Tempat Kerja
2	IKP.SA01.004.01	Menerapkan Etika Kerja Di Tempat Kerja

<b>KELOMPOK KOMPETENSI INTI</b>		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	IKP.SA02.018.01	Mengasarkan Bagian Sepatu/Alas Kaki

**Sektor** : Industri Pengolahan  
**Sub Sektor** : Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki  
**Bidang** : Industri Alas Kaki  
**Nama Pekerjaan** :  
**Area Pekerjaan** : *Assembling*  
**Jenjang KKNi** : I  
**Kode Pekerjaan** :

D	19	20	1	05	03	0	I	01
---	----	----	---	----	----	---	---	----

KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	IKP.SA01.001.01	Melakukan Pengelolaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Tempat Kerja
2	IKP.SA01.004.01	Menerapkan Etika Kerja Di Tempat Kerja

KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	IKP.SA02.016.01	Menyebet Komponen Bagian Atas Sepatu/Alas Kaki Dari Bahan Kulit Dengan Mesin Seset

**Sektor** : Industri Pengolahan  
**Sub Sektor** : Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki  
**Bidang** : Industri Alas Kaki  
**Nama Pekerjaan** :  
**Area Pekerjaan** : *Warehouse*  
**Jenjang KKNi** : II  
**Kode Pekerjaan** :

D	19	20	1	02	02	1	II	01
---	----	----	---	----	----	---	----	----

KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	IKP.SA01.001.01	Melakukan Pengelolaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Tempat Kerja
2	IKP.SA01.003.01	Bekerjasama Dalam Tim Kerja
3	IKP.SA01.004.01	Menerapkan Etika Kerja Di Tempat Kerja

KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	IKP.SA02.001.01	Memilih Bahan

**Sektor** : Industri Pengolahan  
**Sub Sektor** : Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki  
**Bidang** : Industri Alas Kaki  
**Nama Pekerjaan** :  
**Area Pekerjaan** : *Warehouse*  
**Jenjang KKNi** : II  
**Kode Pekerjaan** :

D	19	20	1	02	01	0	II	01
---	----	----	---	----	----	---	----	----

KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	IKP.SA01.001.01	Melakukan Pengelolaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Tempat Kerja
2	IKP.SA01.004.01	Menerapkan Etika Kerja Di Tempat Kerja

KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	IKP.SA02.001.01	Memilih Bahan
2	IKP.SA02.014.01	Menyimpan Bahan Di Gudang

**Sektor** : Industri Pengolahan  
**Sub Sektor** : Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki  
**Bidang** : Industri Alas Kaki  
**Nama Pekerjaan** :  
**Area Pekerjaan** : *Cutting*  
**Jenjang KKNI** : II  
**Kode Pekerjaan** :

D	19	20	1	03	01	2	II	01
---	----	----	---	----	----	---	----	----

KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	IKP.SA01.001.01	Melakukan Pengelolaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Tempat Kerja
2	IKP.SA01.004.01	Menerapkan Etika Kerja Di Tempat Kerja

KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	IKP.SA02.015.01	Memotong Bahan Non-Kulit

**Sektor** : Industri Pengolahan  
**Sub Sektor** : Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki  
**Bidang** : Industri Alas Kaki  
**Nama Pekerjaan** :  
**Area Pekerjaan** : *Closing*  
**Jenjang KKNI** : II  
**Kode Pekerjaan** :

D	19	20	1	04	02	1	II	01
---	----	----	---	----	----	---	----	----

KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	IKP.SA01.001.01	Melakukan Pengelolaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Tempat Kerja
2	IKP.SA01.004.01	Menerapkan Etika Kerja Di Tempat Kerja

KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	IKP.SA02.023.01	Mengoperasikan Mesin Jahit Sepatu <i>Flat Bed</i>

		Kecepatan Tinggi ( <i>High Speed</i> )
KELOMPOK KOMPETENSI KHUSUS		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	IKP.SA03.001.01	Melakukan Pemeliharaan Kecil Pada Mesin di Tempat Kerja

**Sektor** : Industri Pengolahan  
**Sub Sektor** : Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki  
**Bidang** : Industri Alas Kaki  
**Nama Pekerjaan** :  
**Area Pekerjaan** : *Assembling*  
**Jenjang KKNi** : II  
**Kode Pekerjaan** :

D	19	20	1	05	04	1	II	01
---	----	----	---	----	----	---	----	----

KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	IKP.SA01.001.01	Melakukan Pengelolaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Tempat Kerja
2	IKP.SA01.004.01	Menerapkan Etika Kerja Di Tempat Kerja

KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	IKP.SA02.009.01	Merakit Sol Sistem Lem

**Sektor** : Industri Pengolahan  
**Sub Sektor** : Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki  
**Bidang** : Industri Alas Kaki  
**Nama Pekerjaan** :  
**Area Pekerjaan** : *Finishing*  
**Jenjang KKNi** : II  
**Kode Pekerjaan** :

D	19	20	1	06	01	1	II	01
---	----	----	---	----	----	---	----	----

KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	IKP.SA01.001.01	Melakukan Pengelolaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Tempat Kerja
2	IKP.SA01.003.01	Bekerjasama Dalam Tim Kerja
3	IKP.SA01.004.01	Menerapkan Etika Kerja Di Tempat Kerja

KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	IKP.SA02.022.01	Mengerjakan Penyelesaian Akhir ( <i>Finishing</i> )

**Sektor** : Industri Pengolahan  
**Sub Sektor** : Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki  
**Bidang** : Industri Alas Kaki  
**Nama Pekerjaan** :  
**Area Pekerjaan** : *Finishing*  
**Jenjang KKNi** : II  
**Kode Pekerjaan** :

D	19	20	1	06	03	1	II	01
---	----	----	---	----	----	---	----	----

KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	IKP.SA01.001.01	Melakukan Pengelolaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Tempat Kerja
2	IKP.SA01.004.01	Menerapkan Etika Kerja Di Tempat Kerja

KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	IKP.SA02.012.01	Melaksanakan Pemeriksaan Mutu Sepatu/Alas Kaki

KELOMPOK KOMPETENSI KHUSUS		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	IKP.SA03.002.01	Mengambil Contoh Uji Untuk Mewakili Uji Mutu Produk Sepatu/ Alas Kaki

**Sektor** : Industri Pengolahan  
**Sub Sektor** : Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki  
**Bidang** : Industri Alas Kaki  
**Nama Pekerjaan** :  
**Area Pekerjaan** : *Cutting*  
**Jenjang KKNi** : III  
**Kode Pekerjaan** :

D	19	20	1	03	01	1	III	01
---	----	----	---	----	----	---	-----	----

KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	IKP.SA01.001.01	Melakukan Pengelolaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Tempat Kerja
2	IKP.SA01.004.01	Menerapkan Etika Kerja Di Tempat Kerja

KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	IKP.SA02.005.01	Memotong Bahan Kulit ( <i>Leather</i> ) Secara Manual
2	IKP.SA02.015.01	Memotong Bahan Non-Kulit

**Sektor** : Industri Pengolahan  
**Sub Sektor** : Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki  
**Bidang** : Industri Alas Kaki  
**Nama Pekerjaan** :  
**Area Pekerjaan** : *Closing*  
**Jenjang KKNi** : III  
**Kode Pekerjaan** :

D	19	20	1	04	04	0	III	01
---	----	----	---	----	----	---	-----	----

KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	IKP.SA01.001.01	Melakukan Pengelolaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Tempat Kerja
2	IKP.SA01.002.01	Mengkoordinir Tim Kerja
3	IKP.SA01.003.01	Bekerjasama Dalam Tim Kerja
4	IKP.SA01.004.01	Menerapkan Etika Kerja Di Tempat Kerja

KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	IKP.SA02.006.01	Merakit Dan Menjahit Komponen Sepatu/Alas Kaki
2	IKP.SA02.016.01	Menyeset Komponen Bagian Atas Sepatu/Alas Kaki Dari Bahan Kulit Dengan Mesin Seset
3	IKP.SA02.023.01	Mengoperasikan Mesin Jahit Sepatu <i>Flat Bed</i> Kecepatan Tinggi ( <i>High Speed</i> )

KELOMPOK KOMPETENSI KHUSUS		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	IKP.SA03.001.01	Melakukan Pemeliharaan Kecil Pada Mesin di Tempat Kerja

**Sektor** : Industri Pengolahan  
**Sub Sektor** : Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki  
**Bidang** : Industri Alas Kaki  
**Nama Pekerjaan** :  
**Area Pekerjaan** : *Assembling*  
**Jenjang KKNi** : III  
**Kode Pekerjaan** :

D	19	20	1	05	04	2	III	01
---	----	----	---	----	----	---	-----	----

KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	IKP.SA01.001.01	Melakukan Pengelolaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Tempat Kerja
2	IKP.SA01.003.01	Bekerjasama Dalam Tim Kerja
3	IKP.SA01.004.01	Menerapkan Etika Kerja Di Tempat Kerja

KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	IKP.SA02.010.01	Merakit Sol Sistem Cetak Vulkanisasi

**Sektor** : Industri Pengolahan  
**Sub Sektor** : Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki  
**Bidang** : Industri Alas Kaki  
**Nama Pekerjaan** :  
**Area Pekerjaan** : *Assembling*  
**Jenjang KKNi** : III  
**Kode Pekerjaan** :

D	19	20	1	05	04	3	III	01
---	----	----	---	----	----	---	-----	----

KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	IKP.SA01.001.01	Melakukan Pengelolaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Tempat Kerja
2	IKP.SA01.003.01	Bekerjasama Dalam Tim Kerja
3	IKP.SA01.004.01	Menerapkan Etika Kerja Di Tempat Kerja

KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	IKP.SA02.018.01	Mengasarkkan Bagian Sepatu/Alas Kaki dengan Mesin Pengkasar ( <i>roughing machine</i> )
2	IKP.SA02.019.01	Mengulas Lem pada Sepatu Sistem Lem ( <i>cemented shoes</i> )
3	IKP.SA02.020.01	Merakit Sol Sistem Jahit Manual

**Sektor** : Industri Pengolahan  
**Sub Sektor** : Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki  
**Bidang** : Industri Alas Kaki  
**Nama Pekerjaan** :  
**Area Pekerjaan** : *Assembling*  
**Jenjang KKNi** : III  
**Kode Pekerjaan** :

D	19	20	1	05	01	1	III	01
---	----	----	---	----	----	---	-----	----

KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	IKP.SA01.001.01	Melakukan Pengelolaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Tempat Kerja
2	IKP.SA01.003.01	Bekerjasama Dalam Tim Kerja
3	IKP.SA01.004.01	Menerapkan Etika Kerja Di Tempat Kerja

KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	IKP.SA02.002.01	Memilih dan/atau Memodifikasi Acuan Sepatu
2	IKP.SA02.007.01	Lasting secara manual
3	IKP.SA02.010.01	Merakit Sol Sistem Cetak Vulkanisasi
4	IKP.SA02.013.01	Mengukur Penomoran Acuan Sepatu ( <i>Shoe Last</i> )

**Sektor** : Industri Pengolahan  
**Sub Sektor** : Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki  
**Bidang** : Industri Alas Kaki  
**Nama Pekerjaan** :  
**Area Pekerjaan** : *Assembling*  
**Jenjang KKNi** : III  
**Kode Pekerjaan** :

D	19	20	1	05	01	2	III	01
---	----	----	---	----	----	---	-----	----

KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	IKP.SA01.001.01	Melakukan Pengelolaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Tempat Kerja
2	IKP.SA01.004.01	Menerapkan Etika Kerja Di Tempat Kerja

KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	IKP.SA02.008.01	Melakukan <i>Lasting</i> (Pengopenan) Bagian Depan Alas Kaki dengan Mesin

**Sektor** : Industri Pengolahan  
**Sub Sektor** : Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki  
**Bidang** : Industri Alas Kaki  
**Nama Pekerjaan** :  
**Area Pekerjaan** : *Assembling*  
**Jenjang KKNi** : III  
**Kode Pekerjaan** :

D	19	20	1	05	01	2	III	01
---	----	----	---	----	----	---	-----	----

KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	IKP.SA01.001.01	Melakukan Pengelolaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Tempat Kerja
2	IKP.SA01.004.01	Menerapkan Etika Kerja Di Tempat Kerja

KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	IKP.SA02.017.01	<i>Lasting</i> bagian belakang sepatu dengan mesin

**Sektor** : Industri Pengolahan  
**Sub Sektor** : Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki  
**Bidang** : Industri Alas Kaki  
**Nama Pekerjaan** :  
  
**Area Pekerjaan** : *Assembling*  
**Jenjang KKNi** : III  
**Kode Pekerjaan** :

D	19	20	1	05	05	0	III	01
---	----	----	---	----	----	---	-----	----

KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	IKP.SA01.001.01	Melakukan Pengelolaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Tempat Kerja
2	IKP.SA01.004.01	Menerapkan Etika Kerja Di Tempat Kerja

KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	IKP.SA02.011.01	Menerapkan Pengendalian Mutu Dalam Proses Pembuatan Sepatu/ Alas Kaki

**Sektor** : Industri Pengolahan  
**Sub Sektor** : Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki  
**Bidang** : Industri Alas Kaki  
**Nama Pekerjaan** :  
**Area Pekerjaan** : *Development*  
**Jenjang KKNI** : IV  
**Kode Pekerjaan** :

D	19	20	1	01	03	1	IV	01
---	----	----	---	----	----	---	----	----

KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	IKP.SA01.001.01	Melakukan Pengelolaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Tempat Kerja
2	IKP.SA01.004.01	Menerapkan Etika Kerja Di Tempat Kerja

KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	IKP.SA02.013.01	Mengukur Penomoran Acuan Sepatu ( <i>Shoe Last</i> )
2	IKP.SA02.002.01	Memilih dan/atau Memodifikasi Acuan Sepatu
3	IKP.SA02.003.01	Membuat Pola Sistem Manual
4	IKP.SA02.004.01	<i>Grading</i> Pola Komponen Sepatu/ Alas Kaki Sistem Manual

**Sektor** : Industri Pengolahan  
**Sub Sektor** : Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki  
**Bidang** : Industri Alas Kaki  
**Nama Pekerjaan** :

**Area Pekerjaan** : *Development*  
**Jenjang KKNI** : IV  
**Kode Pekerjaan** :

D	19	20	1	01	03	1	IV	01
---	----	----	---	----	----	---	----	----

KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	IKP.SA01.001.01	Melakukan Pengelolaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Tempat Kerja

2	IKP.SA01.004.01	Menerapkan Etika Kerja Di Tempat Kerja
---	-----------------	--

KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	IKP.SA02.021.01	Mengoperasikan Mesin Cetak Sol Sepatu Sistem Injeksi Langsung ( <i>Direct Injection Moulding</i> )

#### D. Daftar Unit Kompetensi

##### Kelompok Kompetensi Umum (01)

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	IKP. SA01. 001. 01	Menerapkan Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Tempat Kerja
2.	IKP. SA01. 002. 01	Mengkoordinir Tim Kerja
3.	IKP. SA01. 003. 01	Bekerjasama Dalam Tim Kerja
4.	IKP. SA01. 004. 01	Menerapkan Etika Kerja Di Tempat Kerja

##### Kelompok Kompetensi Inti (02)

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	IKP. SA02. 001. 01	Memilih Bahan
2.	IKP. SA02. 002. 01	Memilih dan/atau Memodifikasi Acuan Sepatu
3.	IKP. SA02. 003. 01	Membuat Pola Sistem Manual
4.	IKP. SA02. 004. 01	<i>Grading</i> Pola Komponen Sepatu/ Alas Kaki Sistem Manual
5.	IKP. SA02. 005. 01	Memotong Bahan Kulit ( <i>Leather</i> ) Secara Manual
6.	IKP. SA02. 006. 01	Merakit Dan Menjahit Komponen Sepatu/Alas Kaki
7.	IKP. SA02. 007. 01	Melakukan <i>Lasting</i> / Pengopenan Secara Manual
8.	IKP. SA02. 008. 01	Melakukan <i>Lasting</i> (Pengopenan) Bagian Depan Alas Kaki dengan Mesin
9.	IKP. SA02. 009. 01	Merakit Sol Sistem Lem
10.	IKP. SA02. 010. 01	Merakit Sol Sistem Cetak Vulkanisasi
11.	IKP. SA02. 011. 01	Menerapkan Pengendalian Mutu Dalam Proses Pembuatan Sepatu/ Alas Kaki
12.	IKP. SA02. 012. 01	Melaksanakan Pemeriksaan Mutu Sepatu/Alas Kaki
13.	IKP. SA02. 013. 01	Mengukur Penomoran Acuan Sepatu ( <i>Shoe Last</i> ) Secara Manual
14.	IKP. SA02. 014. 01	Menyimpan Bahan Di Gudang
15.	IKP. SA02. 015. 01	Memotong Bahan Non-Kulit Dengan Mesin Potong ( <i>Cutting Machine</i> )
16.	IKP. SA02. 016. 01	Menyeset Komponen Bagian Atas Sepatu/Alas Kaki Dari Bahan Kulit Dengan Mesin Seset ( <i>Skiving Machine</i> )
17.	IKP. SA02. 017. 01	Melaksanakan Pengopenan ( <i>lasting</i> ) bagian belakang sepatu sistem dengan mesin
18.	IKP. SA02. 018. 01	Mengasarkan Bagian Sepatu/Alas Kaki dengan Mesin Pengkasar ( <i>roughing machine</i> )
19.	IKP. SA02. 019. 01	Mengulas Lem pada Sepatu Sistem Lem ( <i>cemented shoes</i> )
20.	IKP. SA02. 020. 01	Merakit Sol Sistem Jahit Manual
21.	IKP. SA02. 021. 01	Mengoperasikan Mesin Cetak Sol Sepatu Sistem Injeksi Langsung ( <i>Direct Injection Moulding</i> )
22.	IKP. SA02. 022. 01	Mengerjakan Penyelesaian Akhir ( <i>Finishing</i> )
23.	IKP. SA02. 023. 01	Mengoperasikan Mesin Jahit Sepatu <i>Flat Bed</i> Kecepatan Tinggi ( <i>High Speed</i> )

### **Kelompok Kompetensi Khusus (03)**

<b>No.</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>
1.	IKP. SA03. 001. 01	Melakukan Perawatan Mesin Jahit Di Tempat Kerja
2.	IKP. SA03. 002. 01	Mengambil Contoh Uji Untuk Mewakili Uji Mutu Produk Sepatu/Alas Kaki Di Gudang

Keterangan:

Masing-masing kelompok kompetensi dimulai dari nomor urut unit kompetensi yang terendah/ terkecil s/d yang tertinggi/terbesar berdasarkan tingkat kesulitan pelaksanaan pekerjaan, sifat pekerjaan dan tanggung jawab pekerjaan.

- KODE UNIT** : IKP.SA01.001.01  
**JUDUL UNIT** : Menerapkan Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Tempat Kerja  
**DISKRIPSI UNIT** : Unit ini berisi tentang uraian pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menerapkan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengikuti peraturan K3 di tempat kerja	1.1. Keadaan yang memungkinkan terjadinya bahaya K3 di tempat kerja diidentifikasi 1.2. Peraturan K3 diikuti sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya
2. Meletakkan simbol, tanda dan peralatan yang berhubungan dengan K3 di tempat kerja	2.1. Simbol, tanda dan peralatan yang berhubungan dengan K3 diidentifikasi 2.2. Simbol, tanda bahaya dan peralatan dipasang di tempat kerja sesuai kebutuhan 2.3. Tanda bahaya dan peralatan yang berhubungan dengan K3 dipelihara
3. Melakukan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)	3.1. Jenis kecelakaan diidentifikasi 3.2. Kecelakaan ringan diatasi sesuai dengan prosedur P3K 3.3. Kecelakaan berat diatasi terlebih dulu dengan prosedur P3K dan segera dirujuk ke rumah sakit terdekat
4. Membuat laporan kecelakaan yang berhubungan dengan K3	4.1. Format laporan disiapkan 4.2. Laporan kecelakaan dibuat 4.3. Hasil laporan diserahkan kepada yang berwenang

## **BATASAN VARIABEL**

### **1. Konteks variabel**

Unit ini berlaku untuk mengikuti peraturan K3 di tempat kerja, meletakkan simbol dan tanda-tanda yang berhubungan dengan K3 di tempat kerja, melakukan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), membuat laporan kecelakaan yang berhubungan dengan K3 pada bidang industri alas kaki

### **2. Bahan dan peralatan untuk menerapkan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja adalah sebagai berikut:**

- 2.1. Kotak P3K beserta obat- obatan ringan
- 2.2. Pemadam kebakaran
- 2.3. Simbol dan tanda-tanda K3
- 2.4. Helm pengaman
- 2.5. Masker
- 2.6. Sarung tangan

- 2.7. Sepatu pengaman
- 2.8. Kacamata pelindung

**3. Tugas dalam menerapkan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja meliputi:**

- 3.1. Memasang dan memelihara simbol, tanda dan peralatan K3 pada tempatnya
- 3.2. Melakukan pertolongan pertama

**4. Peraturan untuk menerapkan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja adalah:**

- 4.1. UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- 4.2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI  
No : PER. 01/ Men/1981 tentang Kewajiban Melaporkan Penyakit Akibat Kerja
- 4.3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI  
No: PER. 03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja

**PANDUAN PENILAIAN**

**1. Penjelasan prosedur penilaian alat, bahan, tempat dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini adalah: ----**

**2. Kondisi penilaian**

- 2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menerapkan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja
- 2.2. Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara tertulis, demonstrasi, atau praktek

**3. Pengetahuan yang dibutuhkan**

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 3.1. UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- 3.2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI  
No : PER. 01/ Men/1981 tentang Kewajiban Melaporkan Penyakit Akibat Kerja
- 3.3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI  
No: PER. 03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja
- 3.4. Simbol, tanda, dan peralatan K3
- 3.5. Prosedur Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di tempat kerja

**4. Keterampilan yang dibutuhkan**

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:

- 4.1. Memasang dan memelihara simbol, tanda, dan, peralatan K3 pada tempat kerja
- 4.2. Melakukan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di tempat kerja

## 5. Aspek kritis penilaian

5.1. Ketepatan memasang simbol, tanda dan peralatan K3 (tanda bahaya)

5.2. Kemampuan melakukan P3K

### KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide- ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

**KODE UNIT** : IKP.SA01.002.01  
**JUDUL UNIT** : Mengkoordinir Tim Kerja  
**DISKRIPSI UNIT** : Unit ini berisi tentang uraian pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengkoordinir tim kerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan jadwal kerja	1.1. Tugas, ruang lingkup, dan prosedur kerja/ <i>standard operating procedure</i> (SOP) ditetapkan 1.2. Jadwal kerja direncanakan
2. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan tim kerja	2.1. Semua informasi tentang tugas dan jadwal kerja dikoordinasikan dan dikomunikasikan sesuai prosedur kerja/SOP 2.2. Umpan balik dari anggota tim diidentifikasi dan ditindaklanjuti
3. Memonitor kinerja dan mutu hasil kerja	3.1. Tugas dan jadwal kerja dimonitor dan dievaluasi 3.2. Mutu hasil kerja dimonitor dan dievaluasi
4. Membuat laporan hasil kerja	4.1. Format laporan disiapkan 4.2. Laporan hasil kerja dibuat 4.3. Hasil laporan kerja diserahkan kepada yang berwenang

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk merencanakan jadwal kerja, melakukan koordinasi dan komunikasi dengan tim kerja, memonitor kinerja dan mutu hasil kerja, membuat laporan hasil kerja yang dilakukan dalam mengkoordinir tim kerja pada bidang industri alas kaki

#### 2. Bahan dan peralatan untuk mengkoordinir tim kerja adalah sebagai berikut:

- 2.1. Ruang rapat
- 2.2. Alat Tulis dan Alat Kerja Kantor
- 2.3. Peralatan komunikasi
- 2.4. Dokumen dan catatan

#### 3. Tugas dalam mengkoordinir tim kerja meliputi:

- 3.1. Menyampaikan informasi
- 3.2. Melakukan koordinasi dan komunikasi
- 3.3. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan
- 3.4. Membuat laporan kegiatan

#### 4. Peraturan untuk mengkoordinir tim kerja adalah:

- 4.1. Prosedur kerja / SOP

## PANDUAN PENILAIAN

1. **Penjelasan prosedur penilaian alat, bahan, tempat dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini adalah: ----**
2. **Kondisi penilaian**
  - 2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi mengkoordinir tim kerja
  - 2.2. Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara tertulis dan wawancara.
3. **Pengetahuan yang dibutuhkan**

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

  - 3.1. Struktur organisasi
  - 3.2. Tugas pokok dan fungsi tim kerja
4. **Keterampilan yang dibutuhkan**

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:

  - 4.1. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi
  - 4.2. Mengkomunikasikan informasi dan ide- ide
  - 4.3. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan
  - 4.4. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok
  - 4.5. Membuat laporan
5. **Aspek kritis penilaian**
  - 5.1. Ketepatan melaksanakan tugas dan jadwal kerja

## KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide- ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

**KODE UNIT** : IKP.SA01.003.01  
**JUDUL UNIT** : Bekerjasama Dalam Tim Kerja  
**DISKRIPSI UNIT** : Unit ini berisi tentang uraian pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk bekerjasama dalam tim kerja

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Memahami peran dan ruang lingkup kerja	1.1. Peran dan ruang lingkup kerja dipahami dan dikuasai
2. Melaksanakan peran dan bekerjasama dalam lingkup tim kerja	2.1. Materi kerja dipahami 2.2. Peran dan kerjasama dalam ruang lingkup / tim kerja dilaksanakan
3. Melakukan evaluasi kerja	3.1. Format evaluasi kerja disiapkan 3.2. Evaluasi kerja dibuat 3.3. Hasil evaluasi diserahkan sesuai prosedur kerja/SOP

#### **BATASAN VARIABEL**

##### **1. Konteks variabel**

Unit ini berlaku untuk memahami peran dan ruang lingkup kerja, melaksanakan peran dan bekerjasama dalam lingkup tim kerja dan melakukan evaluasi kerja yang dilakukan saat bekerja sama dalam tim pada bidang industri alas kaki

##### **2. Bahan dan peralatan untuk bekerjasama dalam tim kerja adalah sebagai berikut:**

- 2.1. Ruang rapat
- 2.2. Alat Tulis dan Alat Kerja Kantor
- 2.3. Peralatan komunikasi
- 2.4. Dokumen dan catatan

##### **3. Tugas dalam bekerjasama dalam tim kerja meliputi:**

- 3.1. Menyampaikan informasi
- 3.2. Melakukan koordinasi dan komunikasi

##### **4. Peraturan untuk bekerjasama dalam tim kerja adalah:**

- 4.1. Prosedur Kerja/SOP

#### **PANDUAN PENILAIAN**

##### **1. Penjelasan prosedur penilaian alat, bahan, tempat dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini adalah: ----**

##### **2. Kondisi penilaian**

- 2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi bekerja sama dalam tim
- 2.2. Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara tertulis dan wawancara

### 3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 3.1. Metodologi kerja
- 3.2. Dinamika kelompok

### 4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:

- 4.1. Melakukan komunikasi dan koordinasi

### 5. Aspek kritis penilaian

- 5.1. Kemampuan mencapai tujuan tim kerja

### KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide- ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

**KODE UNIT** : IKP. SA 01. 004. 01  
**JUDUL UNIT** : Menerapkan Etika Kerja Di Tempat Kerja  
**DISKRIPSI UNIT** : Unit ini berisi tentang pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang diperlukan didalam menerapkan etika kerja ditempat kerja.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Memahami struktur organisasi dan ketentuan kerja	1.1. Struktur organisasi kerja dan mekanisme kerja 1.2. dipahami Posisi dan peran kerjanya dipahami dan dikuasai
2. Melakukan hubungan kerja ditempat kerja	2.1. Prosedur kerja/ <i>standar operating procedure (SOP)</i> , ketentuan kerja, instruksi kerja dan persyaratan dipahami 2.2. Komunikasi dan pelaporan dilakukan sesuai budaya kerja yang efisien dan efektif
3. Melakukan pekerjaan sesuai posisi dan perannya	3.1. Posisi dan peran kerja dilakukan secara tepat 3.2. Kompetensi kerja dipenuhi sesuai dengan prosedur kerja/SOP 3.3. Bahan, peralatan kerja/peralatan komunikasi digunakan secara efektif dan efisien

#### **BATASAN VARIABEL**

##### **1. Konteks Variabel**

Unit ini berlaku untuk memahami struktur organisasi dan ketentuan kerja, melakukan hubungan kerja ditempat kerja dan melakukan pekerjaan sesuai posisi dan peran yang dilakukan dalam bekerja di industri alas kaki

##### **2. Bahan dan peralatan yang digunakan dalam menerapkan etika kerja adalah sebagai berikut :**

2.1. Dokumen dan/atau catatan

##### **3. Tugas dalam menerapkan etika kerja ditempat kerja meliputi :**

3.1. Melakukan tugas sesuai peraturan yang berlaku

##### **4. Peraturan untuk menerapkan etika kerja ditempat kerja adalah :**

4.1. Prosedur Kerja/ SOP

#### **PANDUAN PENILAIAN**

##### **1. Penjelasan prosedur penilaian alat, bahan, tempat dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan unit kompetensi ini adalah : ----**

##### **2. Kondisi penilaian**

2.1. Kondisi Penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menerapkan etika kerja ditempat kerja.

2.2. Penilaian dilakukan antara lain dengan cara tertulis dan wawancara

**3. Pengetahuan yang dibutuhkan :**

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut

3.1. Prosedur kerja/SOP

**4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung kompetensi ini sebagai berikut :**

4.1. Interaksi dan komunikasi sesuai dengan peraturan perusahaan

**5. Aspek kritis penilaian :**

5.1. Ketepatan posisi dan peran kerja

**KOMPETENSI KUNCI**

No	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2	Mengkomunikasikan informasi dan ide	2
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6	Memecahkan masalah	1
7	Menggunakan Teknologi	1

**KODE UNIT** : IKP.SA02.001.01  
**JUDUL UNIT** : Memilih Bahan.  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berisi tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk pekerjaan memilih bahan pada industri sepatu/ alas kaki.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan tempat kerja dan peralatan kerja	1.1. Tempat kerja disiapkan sesuai prosedur kerja/ <i>standard operating procedure</i> (SOP) 1.2. Peralatan diidentifikasi dan disiapkan sesuai prosedur kerja/SOP
2. Menyiapkan bahan	2.1. Perintah kerja dibaca dipahami dan dibuat rencana kerja. 2.2. Bahan diidentifikasi sesuai perintah kerja dan prosedur kerja/SOP.
3. Memilih dan menetapkan bahan	3.1 Bahan diperiksa secara berurutan dengan cara <i>organoleptis</i> sesuai dengan persyaratan mutu. 3.2 Penerimaan dan atau penolakan dilakukan berdasar ketentuan dan perintah kerja. 3.3 Pengelompokan dilakukan untuk penetapan dalam pengambilan bahan sesuai perintah kerja. 3.4 Pencatatan pelaporan dan penyimpanan data dilakukan sesuai prosedur kerja/SOP.

## BATASAN VARIABEL

### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan tempat dan peralatan, menyiapkan bahan dan memilih serta menetapkan bahan yang digunakan untuk memilih bahan pada industri sepatu/ alas kaki.

### 2. Bahan dan peralatan untuk memilih bahan adalah sebagai berikut :

- 2.1. Meja bahan.
- 2.2. Kuda-kuda.
- 2.3. Bolpoin perak.
- 2.4. Bahan-bahan kulit dan bahan non kulit.

### 3. Tugas dalam memilih bahan meliputi :

- 3.1. Mengidentifikasi jenis-jenis bahan.
- 3.2. Menghitung jumlah masing-masing jenis bahan.
- 3.3. Mengelompokkan jenis sesuai dengan mutu bahan.
- 3.4. Mencatat melaporkan hasil pemilihan bahan.

#### 4. Peraturan dalam memilih bahan.

- 4.1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- 4.2. Prosedur kerja/SOP.

#### PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian alat, bahan, tempat penilaian dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini adalah : ---

#### 2. Kondisi penilaian.

- 2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi memilih bahan.
- 2.2. Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara wawancara dan demonstrasi atau praktik

#### 3. Pengetahuan yang dibutuhkan.

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung kompetensi ini sebagai berikut :

- 3.1. Pengetahuan bahan kulit.
- 3.2. Pengetahuan bahan pembantu.
- 3.3. Pengetahuan bahan asesories.
- 3.4. Pengetahuan bahan sol.

#### 4. Keterampilan yang dibutuhkan.

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut :

- 4.1. Mengidentifikasi jenis bahan.
- 4.2. Mensortasi kualitas bahan.
- 4.3. Mengelompokkan jenis bahan.

#### 5. Aspek kritis penilaian.

- 5.1. Akurasi penentuan kualitas bahan

#### KOMPETENSI KUNCI

No	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi.	3
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	3
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.	3
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok.	2
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	2

**KODE UNIT : IKP.SA02.002.01**

**JUDUL UNIT : Memilih dan / atau Memodifikasi Acuan Sepatu.**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berisi tentang uraian pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk memilih dan / atau memodifikasi acuan sepatu sebagai bagian dari proses produksi sepatu/alas kaki.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menterjemahkan bentuk, ukuran, desain atau contoh model sepatu.	1.1. Gambar desain atau contoh model sepatu dipelajari dan dipahami untuk identifikasi data teknis. 1.2. Identifikasi data teknis dibuat spesifikasi acuan, meliputi no, ukuran panjang, ukuran lingkaran, tinggi hak, tinggi <i>toe spring</i> , tebal
2. Menyiapkan bahan dan acuan sepatu.	2.1. Bahan untuk modifikasi disiapkan sesuai persyaratan. 2.2. Acuan diidentifikasi untuk dipilih sesuai bentuk dan model. 2.3. Bagian yang dimodifikasi diidentifikasi, diukur kebutuhannya. 2.4. Bahan untuk modifikasi disiapkan sesuai dengan prosedur kerja / <i>standard operating procedure</i> (SOP).
3. Memodifikasi acuan sepatu	3.1. Bagian acuan sepatu yang dimodifikasi, disiapkan sesuai data. 3.2. Modifikasi dilakukan sesuai persyaratan.
4. Menguji dan menyimpan master acuan sepatu.	4.1. Hasil modifikasi diperiksa kesesuaian bentuk dan modelnya. 4.2. Hasil modifikasi diperiksa dengan mengukur bagian – bagian sesuai persyaratan. 4.3. Pemeriksaan dilakukan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan dan/atau modifikasi acuan sepatu. 4.4. Master acuan sepatu yang sudah dimodifikasi disimpan sesuai prosedur kerja/SOP. 4.5. Pencatatan, pelaporan dan penyimpanan data dilakukan sesuai prosedur kerja/SOP.

## **BATASAN VARIABEL.**

### **1. Kontek Variabel.**

Unit ini berlaku untuk menterjemahkan bentuk desain dan ukuran dari contoh model, menyiapkan bahan, memodifikasi acuan sepatu, dan menguji, menyimpan master yang digunakan untuk memilih dan memodifikasi acuan sepatu.

### **2. Bahan dan peralatan untuk memilih dan/ atau memodifikasi acuan sepatu adalah sebagai berikut :**

- 2.1. Pita ukur acuan sepatu.
- 2.2. Jangka sorong.
- 2.3. Calliper acuan sepatu.
- 2.4. Alat ukur tinggi hak sepatu.
- 2.5. Template (mal dudukan) acuan sepatu.
- 2.6. Kulit sol
- 2.7. Lem

### **3. Tugas dalam memilih dan/atau memodifikasi acuan sepatu meliputi :**

- 3.1. Mengukur panjang telapak kaki.
- 3.2. Mengukur lingkaran ball
- 3.3. Mengukur lingkaran tumit.
- 3.4. Mengukur tinggi Hak.
- 3.5. Mengukur ketebalan ujung acuan sepatu.
- 3.6. Mengukur lebar tumit.
- 3.7. Mengidentifikasi model acuan sepatu.
- 3.8. Mengkonversi ukuran acuan sepatu.

### **4. Peraturan dalam memilih dan /atau memodifikasi acuan sepatu**

- 4.1. Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- 4.2. SNI Penomoran Acuan.
- 4.3. Prosedur kerja/SOP

## **PANDUAN PENILAIAN**

### **1. Penjelasan prosedur penilaian alat, bahan, tempat penilaian dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini adalah :**

- 1.1. IKP.SA.02.013.01 : Mengukur Penomoran Acuan

### **2. Kondisi penilaian.**

- 2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi memilih dan/ atau memodifikasi acuan sepatu.
- 2.2. Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara wawancara dan demonstrasi atau praktik.

### **3. Pengetahuan yang dibutuhkan.**

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 3.1. Teknologi acuan sepatu.
- 3.2. Model-model sepatu.

3.3. Teknologi sepatu.

**4. Keterampilan yang dibutuhkan.**

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung kompetensi ini adalah sebagai berikut :

- 4.1. Mengidentifikasi acuan sepatu sesuai dengan bentuk dan model.
- 4.2. Mengukur acuan sepatu.
- 4.3. Memodifikasi bagian-bagian acuan sesuai ketentuan.
- 4.4. Menyusun laporan.

**5. Aspek kritis penilaian.**

- 5.1. Akurasi penempatan posisi alat ukur pada acuan sepatu.
- 5.2. Akurasi pembacaan alat ukur.

**KOMPETENSI KUNCI**

No	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi.	3
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.	3
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok.	1
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6	Memecahkan masalah	3
7	Menggunakan teknologi	2

**KODE UNIT** : IKP.SA.02.003.01  
**JUDUL UNIT** : **Membuat Pola Sistem Manual.**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berisi tentang uraian pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat pola sistem manual pada produksi sepatu/ alas kaki.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan.	1.1. Tempat dan peralatan serta petunjuk keselamatan, kesehatan kerja disiapkan sesuai ketentuan, prosedur, dan petunjuk kerja 1.2. Bahan untuk pembuatan pola disiapkan sesuai metode pembuatan pola system manual
2. Menerjemahkan dan menentukan acuan berdasar desain / model sepatu	2.1 Gambar desain / model sepatu diidentifikasi dan diklarifikasi menurut bentuk, ukuran, teknik perakitan, bahan , dan warna 2.2 Bentuk dan konstruksi acuan sepatu ditentukan sesuai identifikasi, klarifikasi desain/ model sepatu 2.3. Ukuran acuan sepatu ditentukan sesuai rencana produksi.
3. Membuat pola secara manual	3.1. Sifat kemuluran bahan bagian atas diidentifikasi 3.2. Metode pembuatan pola secara manual ditentukan dan dilakukan sesuai prosedur kerja/ <i>standard operating procedure</i> (SOP)
4. Mengetes dan menyimpan pola.	4.1 Pola diperiksa dengan membuat <i>prototype</i> 4.2 Masalah konstruksi, teknik perakitan antar komponen diidentifikasi untuk penyusunan metode alternatif untuk penyempurnaannya. 4.3 Pola disimpan sesuai ketentuan dan prosedur kerja/SOP 4.4. Pencatatan, pelaporan dan penyimpanan data dilakukan sesuai prosedur kerja/SOP

**BATASAN VARIABEL.**

**1. Konteks Variabel.**

Unit ini berlaku untuk menyiapkan tempat, peralatan, bahan menterjemahkan dan menentukan acuan berdasar desain / model sepatu, membuat pola secara manual, dan mengetes serta menyimpan pola, yang digunakan untuk membuat pola sistem manual pada produksi sepatu/ alas kaki.

**2. Bahan dan peralatan untuk membuat pola sistem manual adalah sebagai berikut :**

- 2.1 Kertas pola dan *paper tape*
- 2.2 Acuan sepatu.

- 2.3 Pensil dan penghapus.
- 2.4 Cutter / pisau pola.
- 2.5 Gunting.
- 2.6 Alas pola / *cutting board*.
- 2.7 Jangka
- 2.8 Pelobang kertas Ø 1 mm
- 2.9 Meja kerja / meja pola

**3. Tugas dalam membuat pola sistem manual meliputi :**

- 3.1 Mengukur dan mengkopi bentuk acuan sepatu
- 3.2 Membuat pola dasar dengan metode *copy of last* dan/ atau geometri
- 3.3 Membuat pola siap sesuai komponen bagian atas sepatu
- 3.4 Membuat *prototype* sepatu
- 3.5 Menyimpan pola
- 3.6 Membuat laporan

**4. Persyaratan dalam membuat pola sistem manual adalah :**

- 4.1 UU No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- 4.2 SNI 12-0654-1989 : Ukuran Acuan atau revisinya
- 4.3 Prosedur kerja/SOP

**PANDUAN PENILAIAN**

**1. Penjelasan prosedur penilaian alat, bahan, tempat penilaian dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum **menguasai unit kompetensi ini adalah:****

- 1.1. IKP.SA02.002.01: Memilih dan/atau Memodifikasi Acuan Sepatu
- 1.2. IKP.SA02.013.01: Mengukur penomoran Acuan Sepatu (*Shoe Last*) secara manual

**2. Kondisi penilaian**

- 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi membuat pola sistem manual
- 2.2 Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara demonstrasi atau praktik

**3. Pengetahuan yang dibutuhkan**

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 3.1 Teknologi acuan sepatu
- 3.2 Teknologi sepatu
- 3.3 Teknologi pembuatan pola sepatu
- 3.4 Model, dan konstruksi sepatu

**4. Keterampilan yang diperlukan.**

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung kompetensi ini adalah sebagai berikut :

- 4.1 Memilih acuan sepatu sesuai dengan model sepatu.
- 4.2 Mengukur acuan sepatu.
- 4.3 Membuat bentuk tengah (*mean form*) acuan
- 4.4 Membuat pola dasar
- 4.5 Membuat pola siap komponen.

## 5. Aspek kritis penilaian.

- 5.1 Ketepatan pemilihan acuan sepatu terhadap model/desain sepatu.
- 5.2 Akurasi pembuatan garis sesuai model/desain sepatu
- 5.3 Akurasi penempatan garis dan titik posisi perakitan antar komponen pola.

### KOMPETENSI KUNCI

No	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi.	2
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	3
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.	2
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok.	3
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	2

**KODE UNIT** : **IKP. SA02. 004. 01**  
**JUDUL UNIT** : ***Grading* Pola Komponen Sepatu/ Alas Kaki Sistem *Manual***  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berisi tentang pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk *grading* (memperbesar/ memperkecil) pola komponen sepatu/ alas kaki sistem *manual* pada produksi sepatu/ alas kaki

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan tempat kerja	1.1. Tempat kerja disiapkan sesuai persyaratan kerja 1.2. Peralatan disiapkan sesuai dengan prosedur kerja/ <i>standard operating procedur</i> (SOP)
2. Menyiapkan <i>master</i> pola	2.1 Identifikasi ciri- ciri pola sesuai prosedur kerja /SOP 2.2 Bentuk penomoran pola sesuai penomoran desain termasuk variasinya 2.3 Bahan pola disiapkan sesuai persyaratan
3. Mengerjakan <i>grading</i> pola komponen sepatu/ alas kaki sistem manual	3.1 Bahan disiapkan dan ditempatkan sesuai persyaratan 3.2 Metode <i>grading</i> pola komponen sepatu/ alas kaki dilakukan secara manual 3.3 <i>Grading</i> pola komponen sepatu/ alas kaki dibuat berseri berdasarkan <i>master</i> pola
4. Mengecek <i>grading</i>	4.1 Hasil <i>grading</i> pola komponen sepatu/ alas kaki diukur interval panjang dan lebar sesuai penomoran secara berseri. 4.2 Hasil <i>grading</i> digambar secara berurutan untuk interval panjang dan lebar secara berseri
5. Menyimpan hasil <i>grading</i>	5.1 Pola hasil <i>grading</i> disimpan sesuai prosedur kerja /SOP 5.2 Pencatatan, pelaporan, penyimpanan data dilakukan sesuai prosedur kerja / SOP

## **BATASAN VARIABEL**

### **1. Konteks variabel**

Unit ini berlaku untuk menyiapkan tempat kerja, menyiapkan *master* pola, mengerjakan *grading* pola komponen sepatu/ alas kaki sistem manual, mengecek *grading*, menyimpan hasil *grading* yang digunakan untuk *grading* pola komponen sepatu/ alas kaki sistem *manual* pada bidang industri sepatu/ alas kaki

### **2. Bahan dan peralatan untuk *grading* pola komponen sepatu/ alas kaki sistem *manual* adalah sebagai berikut :**

- 2.1. Kertas pola
- 2.2. Segitiga interval
- 2.3. Master pola
- 2.4. Cutter/ pisau potong pola
- 2.5. Gunting
- 2.6. Pensil dan karet penghapus.
- 2.7. Alas potong pola (*Cutting board*)
- 2.8. Penggaris
- 2.9. Tempat menyimpan pola
- 2.10 Meja kerja pola

### **3. Tugas dalam *grading* pola komponen sepatu/ alas kaki sistem manual meliputi :**

- 3.1. Menyiapkan tempat kerja
- 3.2. Menyiapkan *master* pola
- 3.3. Mengerjakan *grading* pola komponen sepatu/ alas kaki sistem manual
- 3.4. Mengecek *grading*
- 3.5. Menyimpan hasil *grading*
- 3.6. Membuat laporan

### **4. Peraturan dalam *grading* pola komponen sepatu/ alas kaki sistem *manual* adalah:**

- 4.1. UU Nomor 1 Th.1970, tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- 4.2. SNI No. 12- 0655-1989: Ukuran Sepatu atau revisinya
- 4.3. Prosedur kerja /SOP

## **PANDUAN PENILAIAN**

### **1. Penjelasan prosedur penilaian alat, bahan, tempat dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini adalah :**

- 1.1. SKKNI IKP.SA02. 003. 01 : Membuat Pola secara Manual

### **2. Kondisi penilaian**

- 2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi *grading* pola komponen sepatu/ alas kaki sistem manual .
- 2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis dan praktik.

### 3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:

- 3.1 Prinsip-prinsip dan metode pembuatan pola sepatu/ alas kaki sistem manual
- 3.2 Pengetahuan grading pola sepatu/ alas kaki sistem manual
- 3.3 Peraturan keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja
- 3.4 Prosedur kerja, pelaporan serta struktur organisasi kerja

### 4. Ketrampilan yang dibutuhkan

- 4.1 Mengetes pola sepatu/ alas kaki hasil *grading*, baik dalam bentuk *mean form* / *out form*
- 4.2 Meng*grading* pola sistem manual
- 4.3 Berkomunikasi secara efektif di tempat kerja
- 4.4 Menyimpan catatan dokumen dan transfer informasi sesuai prosedur yang ditetapkan.

### 5. Aspek kritis penilaian

- 5.1 Mengidentifikasi/menentukan bentuk, ukuran sesuai dengan ciri model sepatu/ alas kaki
- 5.2 Meng*grading* komponen sepatu/ alas kaki agar sesuai dengan spesifikasinya
- 5.3 Akurasi hasil *grading* pola komponen sepatu/ alas kaki

## KOMPETENSI KUNCI

No	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide- ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	2

**KODE UNIT** : IKP. SA02. 005. 01  
**JUDUL UNIT** : **Memotong Bahan Kulit (*Leather*) Secara Manual**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berisi tentang uraian pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk memotong bahan kulit (*leather*) secara manual sebagai bagian dari proses produksi sepatu/ alas kaki.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
6. Menyiapkan tempat kerja dan meja potong	2.4 Tempat kerja disiapkan untuk keamanan, kelancaran, dan kesehatan kerja 2.5 Instruksi kerja memotong kulit diterjemahkan dengan tepat sesuai komponen model dan ukurannya. 2.6 Meja dan alas potong dipilih dan ditata untuk kelancaran kerja sesuai dengan prosedur kerja / <i>standard operating procedure</i> (SOP) 2.7 Tempat untuk penyimpanan serta kode hasil potong disiapkan 2.8 Peralatan diperiksa agar berfungsi dengan benar sesuai dengan prosedur kerja/SOP dan instruksi kerja
7. Menyiapkan pisau potong dan pola ( <i>pattern</i> )	2.1 Pisau potong dan pola ( <i>pattern</i> ) untuk kerja manual disiapkan sesuai bentuk dan ukuran komponen sepatu/ alas kaki 2.2 Ketajaman mata pisau potong diperiksa sesuai prosedur kerja /SOP 2.3 Pisau disimpan dan dikembalikan ke tempat semula
8. Menyiapkan bahan	3.4 Bahan disiapkan dan dipisahkan sesuai jenis dan tujuan penggunaannya 3.5 Kebutuhan kulit dihitung untuk mencukupi rencana produksi setiap model sepatu/ alas kaki yang akan diproduksi
9. Memotong kulit	4.1 Kulit yang akan dipotong disiapkan dan diletakkan di meja potong sesuai instruksi kerja 4.2 Kulit dipotong menurut prosedur pemotongan dan penempatan potongan sesuai fungsi komponen sepatu/ alas kaki untuk menjamin efisiensi penggunaan kulit secara optimal 4.3 Hasil potong dikelompokkan menurut jenis dan nomor komponen dalam tempat untuk penyimpanan

## **BATASAN VARIABEL**

### **3. Konteks variabel**

Unit ini berlaku untuk menyiapkan tempat kerja dan meja potong, menyiapkan pisau potong dan pola (*pattern*), menyiapkan bahan dan memotong kulit yang digunakan untuk memotong bahan kulit (*leather*) secara manual pada bidang industri sepatu/alas kaki

### **4. Bahan dan peralatan untuk memotong bahan kulit (*leather*) secara manual adalah sebagai berikut :**

- 2.1. Kulit
- 2.2. Pisau potong
- 2.3. Pola (*pattern*)
- 2.4. Meja potong
- 2.5. Landasan potong

### **3. Tugas dalam memotong bahan kulit (*leather*) secara manual meliputi :**

- 3.1. Menyiapkan tempat kerja dan meja potong
- 3.2. Menyiapkan pisau potong dan pola (*pattern*)
- 3.3. Menyiapkan bahan
- 3.4. Menghitung kebutuhan kulit untuk mencukupi rencana produksi
- 3.5. Memotong kulit
- 3.6. Membuat laporan

### **4. Peraturan dalam memotong bahan kulit (*leather*) secara manual adalah :**

- 4.1. Prosedur kerja /SOP

## **PANDUAN PENILAIAN**

### **1. Penjelasan prosedur penilaian alat, bahan, tempat dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini adalah :**

- 1.1. SKKNI IKP.SA02. 001. 01 : Memilih Bahan

### **2. Kondisi penilaian**

- 3.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi memotong bahan kulit (*leather*) secara manual
- 3.2. Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara wawancara dan demonstrasi atau praktik

### **3. Pengetahuan yang dibutuhkan**

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:

- 3.1. Jenis dan kriteria mutu kulit
- 3.2. Standar mutu dan prosedur penanganan mutu
- 3.3. Prosedur dan cara memotong kulit
- 3.4. Efisiensi dan kalkulasi bahan
- 3.5. Peraturan keselamatan, kesehatan lingkungan kerja
- 3.6. Jenis dan perawatan alat

#### 4. Ketrampilan yang dibutuhkan

- 4.1. Menerjemahkan spesifikasi pekerjaan dan kebutuhan pemotongan kulit
- 4.2. Menangani, menerima dan meletakkan kulit
- 4.3. Memelihara peralatan kerja yang tepat sesuai dengan prosedur
- 4.4. Melaksanakan pekerjaan sesuai kebijakan dan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- 4.5. Memenuhi spesifikasi pekerjaan

#### 5. Aspek kritis penilaian

- 5.1. Akurasi penentuan ketajaman pisau potong
- 5.2. Akurasi penempatan pola (*pattern*) pada kulit
- 5.3. Akurasi pemotongan kulit

#### KOMPETENSI KUNCI

No	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide- ide dan informasi	3
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	2

- KODE UNIT** : IKP. SA02. 006. 01
- JUDUL UNIT** : Merakit dan menjahit bagian atas sepatu /Alas kaki (*Shoe upper*)
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berisi tentang uraian pengetahuan ,ketrampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk merakit dan menjahit bagian atas sepatu /Alas kaki (*Shoe upper*) sebagai bagian dari proses produksi sepatu/ alas kaki.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan tempat kerja, peralatan dan mesin	1.1. Tempat kerja disiapkan sesuai prosedur kerja/ <i>standard operating procedure</i> (SOP) 1.2. Peralatan disiapkan sesuai dengan prosedur kerja/SOP 1.3. Peralatan dan mesin jahit dibersihkan, diberi pelumas dan diperiksa perlengkapan, instrumen dan instalasi sesuai spesifikasi teknis dan / petunjuk teknis 1.4. Mesin jahit disetel dan dicoba operasionalnya sesuai persyaratan 1.5. Pemeliharaan ringan dicatat dan dilaporkan sesuai prosedur kerja/SOP
2. Menyiapkan bahan menurut model/ sesuai petunjuk teknis	2.1 Petunjuk teknis / instruksi kerja dibaca dan dipahami, dilaksanakan 2.2 Sesuai dengan urutan perakitan, nomor, ukuran, warna dan jumlah dalam satuan pasang
3. Merakit dan menjahit komponen menjadi bagian atas sepatu /alas kaki	3.1 Antar komponen dirakit dan dijahit berdasarkan urutan kerja sesuai prosedur kerja/SOP 3.2 Penjahitan dilakukan dengan mesin yang sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan dan prosedur kerja /SOP 3.3 Pemeriksaan proses kerja dan hasil kerja dilakukan dengan panca indra ( <i>organoleptis</i> ) untuk mencegah / membatasi kesalahan berlanjut 3.4 Hasil akhir dirapikan dan dibersihkan 3.5 Mencatat, melaporkan dan menyimpan data

## BATASAN VARIABEL

### 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan tempat kerja, peralatan dan mesin, menyiapkan tempat kerja, menyiapkan bahan menurut model/ sesuai petunjuk teknis, merakit dan menjahit komponen menjadi bagian atas sepatu /alas kaki yang digunakan untuk merakit dan menjahit bagian atas sepatu /Alas kaki (*Shoe upper*) pada proses produksi Sepatu/Alas kaki.

2. **Bahan dan peralatan untuk merakit dan menjahit bagian atas sepatu /alas kaki (*shoe upper*) adalah sebagai berikut :**
  - 2.1. Komponen bagian atas sepatu sesuai model.
  - 2.2. Benang jahit
  - 3.3. Pita *binding* (apabila diperlukan)
  - 2.4. Mesin jahit
  - 2.5. Jarum
  - 2.6. Gunting
3. **Tugas dalam merakit dan menjahit bagian atas sepatu /alas kaki (*shoe upper*) meliputi :**
  - 3.1 Menyiapkan tempat kerja, peralatan dan mesin
  - 3.2 Menyiapkan bahan menurut model/ sesuai petunjuk teknis
  - 3.3 Merakit dan menjahit komponen menjadi bagian atas sepatu /alas kaki
4. **Peraturan dalam merakit dan menjahit bagian atas sepatu /alas kaki (*shoe upper*) adalah :**
  - 4.1. UU No. 1 Th. 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
  - 4.2. Prosedur kerja /SOP

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Penjelasan prosedur penilaian alat, bahan , tempat dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini adalah :
  - 1.1. SKKNI IKP.SA02. 023. 01 : Mengoperasikan mesin Jahit sepatu *Flatbed* kecepatan tinggi (*High speed*)
  - 1.2. SKKNI IKP.SA03. 001. 01 : Melakukan perawatan mesin jahit ditempat kerja
2. **Kondisi Penilaian**
  - 2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi merakit dan menjahit bagian atas sepatu /alas kaki (*Shoe upper*).
  - 2.2. Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara wawancara dan demonstrasi atau praktik.
3. **Pengetahuan yang dibutuhkan**

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:

  - 3.1. Teknologi sepatu
  - 3.2. Pengetahuan bahan
  - 3.3. Teknik menjahit
4. **Ketrampilan yang dibutuhkan**
  - 4.1. Merakit komponen dengan tepat berdasar model
  - 4.2. Memeriksa hasil kerja
5. **Aspek kritis penilaian**
  - 5.1. Ketepatan merakit dan menjahit sesuai model dan persyaratan

## KOMPETENSI KUNCI

No	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide- ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	2

### BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Pengolahan Sub Sektor Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki Bidang Industri Alas Kaki, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 - 2 - 2009

**MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,**  
  
**Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si.**